



**P U T U S A N**  
**Nomor 1867/Pid.B/2018/PN.Mdn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Medan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Kasumi Teng Als Ami**;  
Tempat lahir : Serbelawan ;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 12 Agustus 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Selam 1 Nomor 15 Medan Propinsi Sumatera Utara;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU II sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1867/Pid.B/2018/PN. Mdn tanggal 20 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1867/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 23 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASUMI TENG alias AMI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KASUMI TENG alias AMI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 4 (empat) lembar tanda terima.
  - 183 (seratus delapan puluh tiga) lembar fotocopy bon faktur.
  - 4 (empat) lembar tanda terima.
  - 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar fotocopy bon faktur.

*Dikembalikan kepada CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA*

4. Menetapkan agar Terdakwa KASUMI TENG alias AMI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN : PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa KASUMI TENG alias AMI pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2016 dan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2016, bertempat di TOKO TOYOTA AUTO UTAMA tepatnya di Jalan Surakarta Nomor 9B/45 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Medan Kota Provinsi Sumatera Utara dan di CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA tepatnya di Jalan Bogor Nomor 88 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Medan Kota Provinsi Sumatera Utara , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*", yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Maret 2016 yang mana saksi EDY dan saksi ALI SUWITO yang merupakan karyawan dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA kemudian saksi ELMAN dan saksi SUSANDI yang merupakan karyawan dari TOKO TOYOTA AUTO UTAMA menerangkan bahwa terdakwa merupakan pelanggan tetap di kedua toko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang selalu melakukan pembelian sparepart/onderdil kendaraan bermotor dengan cara melakukan pembayaran dengan tunai/cash, yang mana sparepart/onderdil tersebut akan dijual lagi di toko milik terdakwa, kemudian terdakwa memohon kepada saksi EDY dan saksi ALI SUWITO agar pembayaran dari pembelian sparepart/onderdil tersebut dilakukan secara dicicil dengan system pembayaran dari pembelian sparepart/onderdil selama 1 (satu) bulan akan dilunasi terdakwa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dikarenakan terdakwa kekurangan modal, selanjutnya karena terdakwa tidak pernah bermasalah dan merupakan pelanggan tetap yang selalu melakukan pembayaran secara tunai/cash permohonan terdakwa untuk kedepannya pembayaran dilakukan secara dicicil disetujui oleh pemilik CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA.

Bahwa benar setelah disetujui untuk melakukan pembayaran secara dicicil, kemudian terdakwa pada tanggal 04 Juni 2016 mulai mengambil barang berupa sparepart/onderdil mobil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dengan rincian tanggal 04 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BRI No.011 seharga Rp 24.640, BRK No.011 seharga Rp 1.118.480, BRN No.011 seharga Rp 1.100.00, BRO No 013 seharga Rp 4.150.000, BRT No.003 seharga Rp 24.640, tanggal 06 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BRT No.005 seharga Rp. 150.480, BRV No.015 seharga Rp 818.400, tanggal 07 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BSE No.004 seharga Rp 184.800, tanggal 08 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BSK No.010 seharga Rp 2.244.000, BSK No.011 seharga Rp 126.720, BSR No.008 seharga Rp 1.290.000, tanggal 09 Juni 2006 dengan nomor Bon faktur BST No.005 seharga Rp 3.925.800, BST No.011 seharga Rp 211.200, BST No.012 seharga Rp 1.369.500, tanggal 10 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BTG No.001 seharga Rp 541.200, BTG No.004 seharga Rp 1.438.800, tanggal 11 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BTN No.009 seharga Rp 2.926.800, BTS No.005 seharga Rp 217.360, BTS No.008 seharga Rp 59.840, tanggal 13 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BTY No.002 seharga Rp 73.040, BTY No.007 seharga Rp 212.960, tanggal 14 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BUD No.010 seharga Rp 630.500, BUD No.013 seharga Rp 642.400, BUF No.003 seharga Rp 404.800, BUF No.015 seharga Rp 325.000, BUK No.002 seharga Rp 356.200, BUK No.003 seharga Rp 1.900.800, BUK No.005 seharga Rp 325.000, BUL No.002 seharga Rp 2.075.000, BUL No.009 seharga Rp 1.293.600, BUL No.010 seharga Rp 356.400, BUM No.006 seharga Rp 640.200, tanggal 15 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BU No.010 seharga Rp 88.000, BUW No.002 seharga Rp 1.020.800, BUW No.005 seharga Rp 735.680, BUW No.010 seharga Rp 15.840, tanggal 16 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BVC No.012 seharga Rp 642.400, BVC No.014 seharga Rp 62.480, BVF No.002 seharga Rp 281.600, BVF No.008 seharga Rp 2.529.010, BVF No.009 seharga Rp 345.000, BVF No.010 seharga Rp 5.529.920, tanggal 17 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BVJ No.004 seharga Rp 2.736.800, BVO No.001 seharga Rp 110.000, BVO No.002 seharga Rp 189.200, BVO No.003 seharga Rp 38.720, BVO No.011 seharga Rp 347.600, BVP No.009 seharga Rp 954.500, BVS No.001 seharga Rp 809.600, BVS No.002 seharga Rp 149.600, tanggal 18 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BVS No.006 seharga Rp 1.320.000, BVS No.010 seharga Rp 29.040, BVS No.012 seharga Rp 308.000, BVY No.004 seharga Rp 343.200, BVY No.011 seharga Rp 180.000, BVY No.012 seharga Rp 1.156.250, tanggal 20 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BWB No.013 seharga Rp 572.000, BWI No.009 seharga Rp 1.179.200, BWJ No.003 seharga Rp 734.100, BWO No.001 seharga Rp 1.276.000, BWO No.002 seharga Rp 182.600, BWO No.003 seharga Rp 810.000, tanggal 21 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BWS No.004 seharga Rp 109.120, BWS No.006 seharga Rp 1.267.200, BWW No.008 seharga Rp 78.320, tanggal 22 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXA no.006 seharga Rp 2.581.920, BXA No.007 seharga Rp 320.100, BXA No.015 seharga Rp 70.400, BXG No.003 seharga Rp 182.600,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1867/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 23 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXQ No.008 seharga Rp 572.700, BXK No.007 seharga Rp 1.716.000, BXQ No.009 seharga Rp 2.186.800, BXQ No.014 seharga Rp 2.956.800, tanggal 24 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXO No.014 seharga Rp 635.360, BXW No.003 seharga Rp 49.500, BXW No.015 seharga Rp 1.786.400, BXY No.013 seharga Rp 141.100, BYA No.002 seharga Rp 1.240.020, tanggal 25 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXT No.001 seharga Rp 1.196.800, BXT No.002 seharga Rp 79.200, BYE No.007 seharga Rp 66.400, BYE No.008 seharga Rp 68.640, tanggal 27 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BYK No.013 seharga Rp 55.440, BYM No.011 seharga Rp 130.000, BYM No.015 seharga Rp 636.000, BYO No.013 seharga Rp 423.300, BYO No.014 seharga Rp 469.040, BYO No.015 seharga Rp 1.120.000, BYV No.004 seharga Rp 171.600, BYV No.014 seharga Rp 286.000, tanggal 28 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BYW No.001 seharga Rp 211.200, BZE No.006 seharga Rp 1.003.200, tanggal 29 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BZE No.013 seharga Rp 1.078.000, BZK No.004 seharga Rp 968.000, tanggal 30 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BZR No.002 seharga Rp 200.000, BZR No.009 seharga Rp 26.400, BZR No.010 seharga Rp 382.800, BZR No.015 seharga Rp 347.600, BZX No.005 seharga Rp 1.179.200, tanggal 01 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur BZZ No.001 seharga Rp 836.000, CAV No.008 seharga Rp 264.000, tanggal 02 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CAG No.014 seharga Rp 281.600, CAM No.001 seharga Rp 119.520, CAM No.002 seharga Rp 3.697.760, CAO No.002 seharga Rp 168.080, CAO No.007 seharga Rp 1.337.600, CAO No.008 seharga Rp 162.800, tanggal 11 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur CBJ No.002 seharga Rp 126.000, CBJ No.013 seharga Rp 156.640, tanggal 12 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur CBP No.008 Rp 206.000, CBU No.009 Rp 879.800, CBU No.010 seharga Rp 651.200, tanggal 13 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CCB No.014 seharga Rp 4.127.200, CCG No.009 seharga Rp 343.200, CCG No.013 Rp 233.200, tanggal 14 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CCJ No.009 seharga Rp 607.200, tanggal 15 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CCY No.007 seharga Rp 274.560, tanggal 16 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CDF No.006 seharga Rp 1.971.200, tanggal 20 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur AAG No.001 seharga Rp 264.000, tanggal 21 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur AAO No.015 seharga Rp 303.600, tanggal 25 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ABJ No.011 seharga Rp 5.280.000, tanggal 26 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ABR No.014 seharga Rp 262.500, tanggal 27 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ABY No.006 seharga Rp 440.000, tanggal 28 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ACE No.015 seharga Rp 96.800, ACH No.004 seharga Rp 519.200, ACH No.009 seharga Rp 122.320, tanggal 29 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ACL No.004 seharga Rp 891.440, tanggal 01 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADE No.003 seharga Rp 973.280, ADE No.010 seharga Rp 225.000, tanggal 02 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADL No.003 seharga Rp 1.474.800, ADN No.001 seharga Rp 1.700.160,-, tanggal 03 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADW No.001 seharga Rp 472.560, ADW No.009 seharga Rp 290.400, tanggal 04 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADW No.014 seharga Rp 157.700, ADW No.015 seharga Rp 193.600, AEH No.002 seharga Rp 440.000, AEH 006 seharga Rp 339.680, AEH No.008 seharga Rp 836.000, tanggal 05 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AEH No.014 seharga Rp 70.000, AEH No.015 seharga Rp 1.020.800, tanggal 06 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AEM No.014 seharga Rp 686.400, tanggal 08 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AEY No.009 seharga Rp 58.080, AEY No.011 seharga Rp 484.000, tanggal 09 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AFH No.004 seharga Rp 1.012.000, AFH No.005 seharga Rp 996.160, tanggal 10 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AFP 007 seharga Rp 1.030.480, tanggal 11 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AFY 010 seharga Rp

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1867/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.696.000, AGA No.001 seharga Rp 100.000, AGB No.007 seharga Rp 414.400, AGB No.012 seharga Rp 356.400, tanggal 12 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AGE No.013 seharga Rp 2.714.800, AGE No.014 seharga Rp 2.407.500, AGJ No.004 seharga Rp 615.000, AGJ No.005 seharga Rp 189.350, AGK No.011 seharga Rp 210.000, tanggal 13 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AGJ No.015 seharga Rp 239.360, AGM No.014 seharga Rp 343.200, AGW No.001 seharga Rp 1.038.400, tanggal 15 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AGV No.002 seharga Rp 650.500, AGV No.005 seharga Rp 1.320.000, AGV No.008 seharga Rp 6.520.500, AGV No.009 seharga Rp 2.640.000, AHE No.001 seharga Rp 374.000, tanggal 16 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHE No.008 seharga Rp 1.100.000, AHE No.011 seharga Rp 615.000, tanggal 18 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHS No.003 seharga Rp 185.000, tanggal 19 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHS No.011 seharga Rp 1.421.200, tanggal 20 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHS No.014 seharga Rp 65.120, tanggal 22 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AIE No.005 seharga Rp 118.800, tanggal 24 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AIV No.006 seharga Rp 897.600, AIV No.010 seharga Rp 996.000, tanggal 25 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AIV No.013 seharga Rp 214.720, AJH No.002 seharga Rp 897.600, tanggal 26 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AJL No.009 seharga Rp 3.491.800, tanggal 27 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AJQ No.014 seharga Rp 70.400, AJV No.004 seharga Rp 285.000, tanggal 29 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AJV No.013 seharga Rp 646.800, tanggal 31 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AKL No.002 seharga Rp 65.120;

- Bahwa terdakwa juga mengambil sparepart/onderdil dari TOKO TOYOTA AUTO MAKMUR dengan rincian pada tanggal 02 Juni 2016 dengan nomor Bon Faktur BPT No.013 seharga Rp 188.000, BPW No.002 seharga Rp 475.200, BPW No.014 seharga Rp 475.200, BPX No.001 seharga Rp. 2.750.000, tanggal 03 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BPY No.007 seharga Rp 369.800, BRE No.011 seharga Rp 300.000, BRE No.013 seharga Rp 1.059.520, tanggal 04 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BRI No.011 seharga Rp 24.640, BRK No.011 seharga Rp 1.118.480, BRN No.011 seharga Rp 1.100.00, BRO No 013 seharga Rp 4.150.000, BRT No.003 seharga Rp 24.640, tanggal 06 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BRT No.005 seharga Rp. 150.480, BRV No.015 seharga Rp 818.400, tanggal 07 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BSE No.004 seharga Rp 184.800, tanggal 08 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BSK No.010 seharga Rp 2.244.000, BSK No.011 seharga Rp 126.720, BSR No.008 seharga Rp 1.290.000, tanggal 09 Juni 2006 dengan nomor Bon faktur BST No.005 seharga Rp 3.925.800, BST No.011 seharga Rp 211.200, BST No.012 seharga Rp 1.369.500, tanggal 10 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BTG No.001 seharga Rp 541.200, BTG No.004 seharga Rp 1.438.800, tanggal 11 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BTN No.009 seharga Rp 2.926.800, BTS No.005 seharga Rp 217.360, BTS No.008 seharga Rp 59.840, tanggal 13 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BTY No.002 seharga Rp 73.040, BTY No.007 seharga Rp 212.960, tanggal 14 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BUD No.010 seharga Rp 630.500, BUD No.013 seharga Rp 642.400, BUF No.003 seharga Rp 404.800, BUF No.015 seharga Rp 325.000, BUK No.002 seharga Rp 356.200, BUK No.003 seharga Rp 1.900.800, BUK No.005 seharga Rp 325.000, BUL No.002 seharga Rp 2.075.000, BUL No.009 seharga Rp 1.293.600, BUL No.010 seharga Rp 356.400, BUM No.006 seharga Rp 640.200, tanggal 15 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BU No.010 seharga Rp 88.000, BUW No.002 seharga Rp 1.020.800, BUW No.005 seharga Rp 735.680, BUW No.010 seharga Rp 15.840, tanggal 16 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BVC No.012 seharga Rp 642.400, BVC No.014 seharga Rp 62.480, BVF No.002 seharga Rp 281.600, BVF

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1867/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.008 seharga Rp 2.529.010, BVF No.009 seharga Rp 345.000, BVF No.010 seharga Rp 5.529.920, tanggal 17 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BVJ No.004 seharga Rp 2.736.800, BVO No.001 seharga Rp 110.000, BVO No.002 seharga Rp 189.200, BVO No.003 seharga Rp 38.720, BVO No.011 seharga Rp 347.600, BVP No.009 seharga Rp 954.500, BVS No.001 seharga Rp 809.600, BVS No.002 seharga Rp 149.600, tanggal 18 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BVS No.006 seharga Rp 1.320.000, BVS No.010 seharga Rp 29.040, BVS No.012 seharga Rp 308.000, BVY No.004 seharga Rp 343.200, BVY No.011 seharga Rp 180.000, BVY No.012 seharga Rp 1.156.250, tanggal 20 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BWB No.013 seharga Rp 572.000, BWI No.009 seharga Rp 1.179.200, BWJ No.003 seharga Rp 734.100, BWO No.001 seharga Rp 1.276.000, BWO No.002 seharga Rp 182.600, BWO No.003 seharga Rp 810.000, tanggal 21 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BWS No.004 seharga Rp 109.120, BWS No.006 seharga Rp 1.267.200, BWW No.008 seharga Rp 78.320, tanggal 22 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXA no.006 seharga Rp 2.581.920, BXA No.007 seharga Rp 320.100, BXA No.015 seharga Rp 70.400, BXG No.003 seharga Rp 182.600, tanggal 23 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXQ No.008 seharga Rp 572.700, BXK No.007 seharga Rp 1.716.000, BXQ No.009 seharga Rp 2.186.800, BXQ No.014 seharga Rp 2.956.800, tanggal 24 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXO No.014 seharga Rp 635.360, BXW No.003 seharga Rp 49.500, BXW No.015 seharga Rp 1.786.400, BXY No.013 seharga Rp 141.100, BYA No.002 seharga Rp 1.240.020, tanggal 25 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXT No.001 seharga Rp 1.196.800, BXT No.002 seharga Rp 79.200, BYE No.007 seharga Rp 66.400, BYE No.008 seharga Rp 68.640, tanggal 27 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BYK No.013 seharga Rp 55.440, BYM No.011 seharga Rp 130.000, BYM No.015 seharga Rp 636.000, BYO No.013 seharga Rp 423.300, BYO No.014 seharga Rp 469.040, BYO No.015 seharga Rp 1.120.000, BYV No.004 seharga Rp 171.600, BYV No.014 seharga Rp 286.000, tanggal 28 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BYW No.001 seharga Rp 211.200, BZE No.006 seharga Rp 1.003.200, tanggal 29 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BZE No.013 seharga Rp 1.078.000, BZK No.004 seharga Rp 968.000, tanggal 30 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BZR No.002 seharga Rp 200.000, BZR No.009 seharga Rp 26.400, BZR No.010 seharga Rp 382.800, BZR No.015 seharga Rp 347.600, BZX No.005 seharga Rp 1.179.200, tanggal 01 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur BZZ No.001 seharga Rp 836.000, CAV No.008 seharga Rp 264.000, tanggal 02 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CAG No.014 seharga Rp 281.600, CAM No.001 seharga Rp 119.520, CAM No.002 seharga Rp 3.697.760, CAO No.002 seharga Rp 168.080, CAO No.007 seharga Rp 1.337.600, CAO No.008 seharga Rp 162.800, tanggal 11 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur CBJ No.002 seharga Rp 126.000, CBJ No.013 seharga Rp 156.640, tanggal 12 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur CBP No.008 Rp 206.000, CBU No.009 Rp 879.800, CBU No.010 seharga Rp 651.200, tanggal 13 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CCB No.014 seharga Rp 4.127.200, CCG No.009 seharga Rp 343.200, CCG No.013 Rp 233.200, tanggal 14 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CCJ No.009 seharga Rp 607.200, tanggal 15 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CCY No.007 seharga Rp 274.560, tanggal 16 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CDF No.006 seharga Rp 1.971.200, tanggal 20 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur AAG No.001 seharga Rp 264.000, tanggal 21 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur AAO No.015 seharga Rp 303.600, tanggal 25 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ABJ No.011 seharga Rp 5.280.000, tanggal 26 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ABR No.014 seharga Rp 262.500, tanggal 27 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ABY No.006 seharga Rp 440.000, tanggal 28 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ACE No.015 seharga Rp 96.800, ACH No.004 seharga Rp 519.200, ACH No.009 seharga Rp 122.320,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1867/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ACL No.004 seharga Rp 891.440, tanggal 01 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADE No.003 seharga Rp 973.280, ADE No.010 seharga Rp 225.000, tanggal 02 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADL No.003 seharga Rp 1.474.800, ADN No.001 seharga Rp 1.700.160,-, tanggal 03 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADW No.001 seharga Rp 472.560, ADW No.009 seharga Rp 290.400, tanggal 04 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADW No.014 seharga Rp 157.700, ADW No.015 seharga Rp 193.600, AEH No.002 seharga Rp 440.000, AEH 006 seharga Rp 339.680, AEH No.008 seharga Rp 836.000, tanggal 05 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AEH No.014 seharga Rp 70.000, AEH No.015 seharga Rp 1.020.800, tanggal 06 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AEM No.014 seharga Rp 686.400, tanggal 08 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AEY No.009 seharga Rp 58.080, AEY No.011 seharga Rp 484.000, tanggal 09 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AFH No.004 seharga Rp 1.012.000, AFH No.005 seharga Rp 996.160, tanggal 10 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AFP 007 seharga Rp 1.030.480, tanggal 11 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AFY 010 seharga Rp 1.696.000, AGA No.001 seharga Rp 100.000, AGB No.007 seharga Rp 414.400, AGB No.012 seharga Rp 356.400, tanggal 12 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AGE No.013 seharga Rp 2.714.800, AGE No.014 seharga Rp 2.407.500, AGJ No.004 seharga Rp 615.000, AGJ No.005 seharga Rp 189.350, AGK No.011 seharga Rp 210.000, tanggal 13 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AGJ No.015 seharga Rp 239.360, AGM No.014 seharga Rp 343.200, AGW No.001 seharga Rp 1.038.400, tanggal 15 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AGV No.002 seharga Rp 650.500, AGV No.005 seharga Rp 1.320.000, AGV No.008 seharga Rp 6.520.500, AGV No.009 seharga Rp 2.640.000, AHE No.001 seharga Rp 374.000, tanggal 16 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHE No.008 seharga Rp 1.100.000, AHE No.011 seharga Rp 615.000, tanggal 18 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHS No.003 seharga Rp 185.000, tanggal 19 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHS No.011 seharga Rp 1.421.200, tanggal 20 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHS No.014 seharga Rp 65.120, tanggal 22 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AIE No.005 seharga Rp 118.800, tanggal 24 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AIV No.006 seharga Rp 897.600, AIV No.010 seharga Rp 996.000, tanggal 25 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AIV No.013 seharga Rp 214.720, AJH No.002 seharga Rp 897.600, tanggal 26 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AJL No.009 seharga Rp 3.491.800, tanggal 27 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AJQ No.014 seharga Rp 70.400, AJV No.004 seharga Rp 285.000, tanggal 29 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AJV No.013 seharga Rp 646.800, tanggal 31 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AKL No.002 seharga Rp 65.120;

Bahwa dari tanggal 04 Juni 2016 sampai dengan 31 September 2016 terdakwa mengambil barang sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan dari tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan 31 September 2016 terdakwa mengambil barang sparepart/onderdil dari TOKO TOYOTA AUTO UTAMA pada saat dilakukan penagihan pembayaran yang sudah jatuh tempo yang seharusnya terdakwa membayar sesuai perjanjian dengan cara selama 1 (satu) bulan bon fakturnya di jumlahkan seluruhnya kemudian dilakukan penagihan dan dalam waktu 3 (tiga) bulan terdakwa harus melunasi pembayaran bon faktur pembelian tersebut sementara terdakwa belum pernah sekali pun melakukan pembayaran dengan alasan toko milik terdakwa sepi pelanggan akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA ke toko milik terdakwa ternyata sparepart/onderdil tersebut telah laku terjual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa akui bahwa hasil penjualan dari sparepart/onderdil tersebut uangnya terdakwa gunakan untuk membayar tagihan di toko lainya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak tetap pada perjanjian dan belum pernah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart/onderdil yang terdakwa ambil, maka dari itu CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp 196.481.450,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp 171.876.115,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima belas rupiah).

Bahwa atas dasar perbuatan terdakwa yang tidak tetap pada perjanjian dan belum pernah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart/onderdil yang terdakwa ambil, maka dari itu CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA memberi kuasa kepada saksi EDY dan saksi ALI SUWITO kemudian dari TOKO TOYOTA AUTO UTAMA memberi kuasa kepada saksi ELMAN dan saksi SUSANDI untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Kota serta menyerahkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar tanda terima bon faktur dan 183 (seratus delapan puluh tiga) lembar fotocopy bon faktur pembelian sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA kemudian 4 (empat) lembar tanda terima bon faktur dan 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar fotocopy bon faktur pembelian sparepart/onderdil dari TOKO TOYOTA AUTO UTAMA. Kemudian pada saat terdakwa dipanggil oleh pihak Kepolisian dari Polsek Medan Kota untuk dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui perbuatannya tidak menepati perjanjian membayar/ melunasi pembelian sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA dan terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan adalah semua tanda terima dan bon faktur yang terdakwa terima dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA yang belum sama sekali dilakukan pembayaran.

*Perbuatan terdakwa KASUMI TENG alias AMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.*

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KASUMI TENG alias AMI pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2016 dan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2016, bertempat di TOKO TOYOTA AUTO UTAMA tepatnya di Jalan Surakarta Nomor 9B/45 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Medan Kota Provinsi Sumatera Utara dan di CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA tepatnya di Jalan Bogor Nomor 88 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Medan Kota Provinsi Sumatera Utara , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Maret 2016 yang mana saksi EDY dan saksi ALI SUWITO yang merupakan karyawan dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA kemudian saksi ELMAN dan saksi SUSANDI yang merupakan karyawan dari TOKO TOYOTA AUTO UTAMA menerangkan bahwa terdakwa merupakan pelanggan tetap di kedua toko tersebut yang selalu melakukan pembelian sparepart/onderdil kendaraan bermotor dengan cara melakukan pembayaran dengan tunai/cash, yang mana sparepart/onderdil tersebut akan dijual lagi di toko milik terdakwa, kemudian terdakwa memohon kepada saksi EDY dan saksi ALI SUWITO agar pembayaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembelian sparepart/onderdil tersebut dilakukan secara dicicil dengan system pembayaran dari pembelian sparepart/onderdil selama 1 (satu) bulan akan dilunasi terdakwa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dikarenakan terdakwa kekurangan modal, selanjutnya karena terdakwa tidak pernah bermasalah dan merupakan pelanggan tetap yang selalu melakukan pembayaran secara tunai/cash permohonan terdakwa untuk kedepannya pembayaran dilakukan secara dicicil disetujui oleh pemilik CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA.

Bahwa benar setelah disetujui untuk melakukan pembayaran secara dicicil, kemudian terdakwa pada tanggal 04 Juni 2016 mulai mengambil barang berupa sparepart/onderdil mobil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dengan rincian tanggal 04 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BRI No.011 seharga Rp 24.640, BRK No.011 seharga Rp 1.118.480, BRN No.011 seharga Rp 1.100.00, BRO No 013 seharga Rp 4.150.000, BRT No.003 seharga Rp 24.640, tanggal 06 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BRT No.005 seharga Rp. 150.480, BRV No.015 seharga Rp 818.400, tanggal 07 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BSE No.004 seharga Rp 184.800, tanggal 08 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BSK No.010 seharga Rp 2.244.000, BSK No.011 seharga Rp 126.720, BSR No.008 seharga Rp 1.290.000, tanggal 09 Juni 2006 dengan nomor Bon faktur BST No.005 seharga Rp 3.925.800, BST No.011 seharga Rp 211.200, BST No.012 seharga Rp 1.369.500, tanggal 10 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BTG No.001 seharga Rp 541.200, BTG No.004 seharga Rp 1.438.800, tanggal 11 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BTN No.009 seharga Rp 2.926.800, BTS No.005 seharga Rp 217.360, BTS No.008 seharga Rp 59.840, tanggal 13 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BTY No.002 seharga Rp 73.040, BTY No.007 seharga Rp 212.960, tanggal 14 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BUD No.010 seharga Rp 630.500, BUD No.013 seharga Rp 642.400, BUF No.003 seharga Rp 404.800, BUF No.015 seharga Rp 325.000, BUK No.002 seharga Rp 356.200, BUK No.003 seharga Rp 1.900.800, BUK No.005 seharga Rp 325.000, BUL No.002 seharga Rp 2.075.000, BUL No.009 seharga Rp 1.293.600, BUL No.010 seharga Rp 356.400, BUM No.006 seharga Rp 640.200, tanggal 15 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BU No.010 seharga Rp 88.000, BUW No.002 seharga Rp 1.020.800, BUW No.005 seharga Rp 735.680, BUW No.010 seharga Rp 15.840, tanggal 16 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BVC No.012 seharga Rp 642.400, BVC No.014 seharga Rp 62.480, BVF No.002 seharga Rp 281.600, BVF No.008 seharga Rp 2.529.010, BVF No.009 seharga Rp 345.000, BVF No.010 seharga Rp 5.529.920, tanggal 17 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BVJ No.004 seharga Rp 2.736.800, BVO No.001 seharga Rp 110.000, BVO No.002 seharga Rp 189.200, BVO No.003 seharga Rp 38.720, BVO No.011 seharga Rp 347.600, BVP No.009 seharga Rp 954.500, BVS No.001 seharga Rp 809.600, BVS No.002 seharga Rp 149.600, tanggal 18 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BVS No.006 seharga Rp 1.320.000, BVS No.010 seharga Rp 29.040, BVS No.012 seharga Rp 308.000, BVY No.004 seharga Rp 343.200, BVY No.011 seharga Rp 180.000, BVY No.012 seharga Rp 1.156.250, tanggal 20 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BWB No.013 seharga Rp 572.000, BWI No.009 seharga Rp 1.179.200, BWJ No.003 seharga Rp 734.100, BWO No.001 seharga Rp 1.276.000, BWO No.002 seharga Rp 182.600, BWO No.003 seharga Rp 810.000, tanggal 21 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BWS No.004 seharga Rp 109.120, BWS No.006 seharga Rp 1.267.200, BWW No.008 seharga Rp 78.320, tanggal 22 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXA no.006 seharga Rp 2.581.920, BXA No.007 seharga Rp 320.100, BXA No.015 seharga Rp 70.400, BXG No.003 seharga Rp 182.600, tanggal 23 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXQ No.008 seharga Rp 572.700, BXK No.007 seharga Rp 1.716.000, BXQ No.009 seharga Rp 2.186.800, BXQ No.014 seharga Rp 2.956.800, tanggal 24 Juni 2016 dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1867/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomor Bon faktur BXO No.014 seharga Rp 635.360, BXW No.003 seharga Rp 49.500, BXW No.015 seharga Rp 1.786.400, BXY No.013 seharga Rp 141.100, BYA No.002 seharga Rp 1.240.020, tanggal 25 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXT No.001 seharga Rp 1.196.800, BXT No.002 seharga Rp 79.200, BYE No.007 seharga Rp 66.400, BYE No.008 seharga Rp 68.640, tanggal 27 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BYK No.013 seharga Rp 55.440, BYM No.011 seharga Rp 130.000, BYM No.015 seharga Rp 636.000, BYO No.013 seharga Rp 423.300, BYO No.014 seharga Rp 469.040, BYO No.015 seharga Rp 1.120.000, BYV No.004 seharga Rp 171.600, BYV No.014 seharga Rp 286.000, tanggal 28 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BYW No.001 seharga Rp 211.200, BZE No.006 seharga Rp 1.003.200, tanggal 29 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BZE No.013 seharga Rp 1.078.000, BZK No.004 seharga Rp 968.000, tanggal 30 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BZR No.002 seharga Rp 200.000, BZR No.009 seharga Rp 26.400, BZR No.010 seharga Rp 382.800, BZR No.015 seharga Rp 347.600, BZX No.005 seharga Rp 1.179.200, tanggal 01 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur BZZ No.001 seharga Rp 836.000, CAV No.008 seharga Rp 264.000, tanggal 02 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CAG No.014 seharga Rp 281.600, CAM No.001 seharga Rp 119.520, CAM No.002 seharga Rp 3.697.760, CAO No.002 seharga Rp 168.080, CAO No.007 seharga Rp 1.337.600, CAO No.008 seharga Rp 162.800, tanggal 11 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur CBJ No.002 seharga Rp 126.000, CBJ No.013 seharga Rp 156.640, tanggal 12 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur CBP No.008 seharga Rp 206.000, CBU No.009 seharga Rp 879.800, CBU No.010 seharga Rp 651.200, tanggal 13 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CCB No.014 seharga Rp 4.127.200, CCG No.009 seharga Rp 343.200, CCG No.013 seharga Rp 233.200, tanggal 14 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CCJ No.009 seharga Rp 607.200, tanggal 15 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CCY No.007 seharga Rp 274.560, tanggal 16 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CDF No.006 seharga Rp 1.971.200, tanggal 20 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur AAG No.001 seharga Rp 264.000, tanggal 21 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur AAO No.015 seharga Rp 303.600, tanggal 25 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ABJ No.011 seharga Rp 5.280.000, tanggal 26 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ABR No.014 seharga Rp 262.500, tanggal 27 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ABY No.006 seharga Rp 440.000, tanggal 28 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ACE No.015 seharga Rp 96.800, ACH No.004 seharga Rp 519.200, ACH No.009 seharga Rp 122.320, tanggal 29 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ACL No.004 seharga Rp 891.440, tanggal 01 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADE No.003 seharga Rp 973.280, ADE No.010 seharga Rp 225.000, tanggal 02 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADL No.003 seharga Rp 1.474.800, ADN No.001 seharga Rp 1.700.160,-, tanggal 03 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADW No.001 seharga Rp 472.560, ADW No.009 seharga Rp 290.400, tanggal 04 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADW No.014 seharga Rp 157.700, ADW No.015 seharga Rp 193.600, AEH No.002 seharga Rp 440.000, AEH No.006 seharga Rp 339.680, AEH No.008 seharga Rp 836.000, tanggal 05 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AEH No.014 seharga Rp 70.000, AEH No.015 seharga Rp 1.020.800, tanggal 06 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AEM No.014 seharga Rp 686.400, tanggal 08 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AEY No.009 seharga Rp 58.080, AEY No.011 seharga Rp 484.000, tanggal 09 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AFH No.004 seharga Rp 1.012.000, AFH No.005 seharga Rp 996.160, tanggal 10 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AFP No.007 seharga Rp 1.030.480, tanggal 11 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AFY No.010 seharga Rp 1.696.000, AGA No.001 seharga Rp 100.000, AGB No.007 seharga Rp 414.400, AGB No.012 seharga Rp 356.400, tanggal 12 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AGE No.013 seharga Rp

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1867/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.714.800, AGE No.014 seharga Rp 2.407.500, AGJ No.004 seharga Rp 615.000, AGJ No.005 seharga Rp 189.350, AGK No.011 seharga Rp 210.000, tanggal 13 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AGJ No.015 seharga Rp 239.360, AGM No.014 seharga Rp 343.200, AGW No.001 seharga Rp 1.038.400, tanggal 15 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AGV No.002 seharga Rp 650.500, AGV No.005 seharga Rp 1.320.000, AGV No.008 seharga Rp 6.520.500, AGV No.009 seharga Rp 2.640.000, AHE No.001 seharga Rp 374.000, tanggal 16 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHE No.008 seharga Rp 1.100.000, AHE No.011 seharga Rp 615.000, tanggal 18 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHS No.003 seharga Rp 185.000, tanggal 19 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHS No.011 seharga Rp 1.421.200, tanggal 20 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHS No.014 seharga Rp 65.120, tanggal 22 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AIE No.005 seharga Rp 118.800, tanggal 24 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AIV No.006 seharga Rp 897.600, AIV No.010 seharga Rp 996.000, tanggal 25 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AIV No.013 seharga Rp 214.720, AJH No.002 seharga Rp 897.600, tanggal 26 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AJL No.009 seharga Rp 3.491.800, tanggal 27 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AJQ No.014 seharga Rp 70.400, AJV No.004 seharga Rp 285.000, tanggal 29 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AJV No.013 seharga Rp 646.800, tanggal 31 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AKL No.002 seharga Rp 65.120;

- Bahwa terdakwa juga mengambil sparepart/onderdil dari TOKO TOYOTA AUTO MAKMUR dengan rincian pada tanggal 02 Juni 2016 dengan nomor Bon Faktur BPT No.013 seharga Rp 188.000, BPW No.002 seharga Rp 475.200, BPW No.014 seharga Rp 475.200, BPX No.001 seharga Rp. 2.750.000, tanggal 03 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BPY No.007 seharga Rp 369.800, BRE No.011 seharga Rp 300.000, BRE No.013 seharga Rp 1.059.520, tanggal 04 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BRI No.011 seharga Rp 24.640, BRK No.011 seharga Rp 1.118.480, BRN No.011 seharga Rp 1.100.00, BRO No.013 seharga Rp 4.150.000, BRT No.003 seharga Rp 24.640, tanggal 06 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BRT No.005 seharga Rp. 150.480, BRV No.015 seharga Rp 818.400, tanggal 07 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BSE No.004 seharga Rp 184.800, tanggal 08 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BSK No.010 seharga Rp 2.244.000, BSK No.011 seharga Rp 126.720, BSR No.008 seharga Rp 1.290.000, tanggal 09 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BST No.005 seharga Rp 3.925.800, BST No.011 seharga Rp 211.200, BST No.012 seharga Rp 1.369.500, tanggal 10 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BTG No.001 seharga Rp 541.200, BTG No.004 seharga Rp 1.438.800, tanggal 11 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BTN No.009 seharga Rp 2.926.800, BTS No.005 seharga Rp 217.360, BTS No.008 seharga Rp 59.840, tanggal 13 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BTY No.002 seharga Rp 73.040, BTY No.007 seharga Rp 212.960, tanggal 14 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BUD No.010 seharga Rp 630.500, BUD No.013 seharga Rp 642.400, BUF No.003 seharga Rp 404.800, BUF No.015 seharga Rp 325.000, BUK No.002 seharga Rp 356.200, BUK No.003 seharga Rp 1.900.800, BUK No.005 seharga Rp 325.000, BUL No.002 seharga Rp 2.075.000, BUL No.009 seharga Rp 1.293.600, BUL No.010 seharga Rp 356.400, BUM No.006 seharga Rp 640.200, tanggal 15 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BU No.010 seharga Rp 88.000, BUW No.002 seharga Rp 1.020.800, BUW No.005 seharga Rp 735.680, BUW No.010 seharga Rp 15.840, tanggal 16 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BVC No.012 seharga Rp 642.400, BVC No.014 seharga Rp 62.480, BVF No.002 seharga Rp 281.600, BVF No.008 seharga Rp 2.529.010, BVF No.009 seharga Rp 345.000, BVF No.010 seharga Rp 5.529.920, tanggal 17 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BVJ No.004

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1867/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seharga Rp 2.736.800, BVO No.001 seharga Rp 110.000, BVO No.002 seharga Rp 189.200, BVO No.003 seharga Rp 38.720, BVO No.011 seharga Rp 347.600, BVP No.009 seharga Rp 954.500, BVS No.001 seharga Rp 809.600, BVS No.002 seharga Rp 149.600, tanggal 18 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BVS No.006 seharga Rp 1.320.000, BVS No.010 seharga Rp 29.040, BVS No.012 seharga Rp 308.000, BVY No.004 seharga Rp 343.200, BVY No.011 seharga Rp 180.000, BVY No.012 seharga Rp 1.156.250, tanggal 20 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BWB No.013 seharga Rp 572.000, BWI No.009 seharga Rp 1.179.200, BWJ No.003 seharga Rp 734.100, BWO No.001 seharga Rp 1.276.000, BWO No.002 seharga Rp 182.600, BWO No.003 seharga Rp 810.000, tanggal 21 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BWS No.004 seharga Rp 109.120, BWS No.006 seharga Rp 1.267.200, BWV No.008 seharga Rp 78.320, tanggal 22 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXA No.006 seharga Rp 2.581.920, BXA No.007 seharga Rp 320.100, BXA No.015 seharga Rp 70.400, BXG No.003 seharga Rp 182.600, tanggal 23 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXQ No.008 seharga Rp 572.700, BXK No.007 seharga Rp 1.716.000, BXQ No.009 seharga Rp 2.186.800, BXQ No.014 seharga Rp 2.956.800, tanggal 24 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXO No.014 seharga Rp 635.360, BXW No.003 seharga Rp 49.500, BXW No.015 seharga Rp 1.786.400, BXY No.013 seharga Rp 141.100, BYA No. 002 seharga Rp 1.240.020, tanggal 25 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXT No.001 seharga Rp 1.196.800, BXT No.002 seharga Rp 79.200, BYE No.007 seharga Rp 66.400, BYE No.008 seharga Rp 68.640, tanggal 27 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BYK No. 013 seharga Rp 55.440, BYM No.011 seharga Rp 130.000, BYM No.015 seharga Rp 636.000, BYO No.013 seharga Rp 423.300, BYO No.014 seharga Rp 469.040, BYO No.015 seharga Rp 1.120.000, BYV No.004 seharga Rp 171.600, BYV No.014 seharga Rp 286.000, tanggal 28 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BYW No.001 seharga Rp 211.200, BZE No.006 seharga Rp 1.003.200, tanggal 29 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BZE No.013 seharga Rp 1.078.000, BZK No. 004 seharga Rp 968.000, tanggal 30 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BZR No.002 seharga Rp 200.000, BZR No.009 seharga Rp 26.400, BZR No.010 seharga Rp 382.800, BZR No.015 seharga Rp 347.600, BZX No.005 seharga Rp 1.179.200, tanggal 01 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur BZZ No.001 seharga Rp 836.000, CAV No.008 seharga Rp 264.000, tanggal 02 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CAG No.014 seharga Rp 281.600, CAM No.001 seharga Rp 119.520, CAM No.002 seharga Rp 3.697.760, CAO No.002 seharga Rp 168.080, CAO No.007 seharga Rp 1.337.600, CAO No.008 seharga Rp 162.800, tanggal 11 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur CBJ No.002 seharga Rp 126.000, CBJ No.013 seharga Rp 156.640, tanggal 12 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur CBP No.008 Rp 206.000, CBU No.009 Rp 879.800, CBU No.010 seharga Rp 651.200, tanggal 13 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CCB No.014 seharga Rp 4.127.200, CCG No.009 seharga Rp 343.200, CCG No.013 Rp 233.200, tanggal 14 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CCJ No.009 seharga Rp 607.200, tanggal 15 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CCY No.007 seharga Rp 274.560, tanggal 16 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CDF No.006 seharga Rp 1.971.200, tanggal 20 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur AAG No.001 seharga Rp 264.000, tanggal 21 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur AAO No.015 seharga Rp 303.600, tanggal 25 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ABJ No.011 seharga Rp 5.280.000, tanggal 26 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ABR No.014 seharga Rp 262.500, tanggal 27 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ABY No.006 seharga Rp 440.000, tanggal 28 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ACE No.015 seharga Rp 96.800, ACH No.004 seharga Rp 519.200, ACH No.009 seharga Rp 122.320, tanggal 29 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ACL No.004 seharga Rp 891.440, tanggal 01 Agustus 2016 dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Bon faktur ADE No.003 seharga Rp 973.280, ADE No.010 seharga Rp 225.000, tanggal 02 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADL No.003 seharga Rp 1.474.800, ADN No.001 seharga Rp 1.700.160,-, tanggal 03 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADW No.001 seharga Rp 472.560, ADW No.009 seharga Rp 290.400, tanggal 04 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADW No.014 seharga Rp 157.700, ADW No.015 seharga Rp 193.600, AEH No.002 seharga Rp 440.000, AEH 006 seharga Rp 339.680, AEH No.008 seharga Rp 836.000, tanggal 05 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AEH No.014 seharga Rp 70.000, AEH No.015 seharga Rp 1.020.800, tanggal 06 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AEM No.014 seharga Rp 686.400, tanggal 08 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AEY No.009 seharga Rp 58.080, AEY No.011 seharga Rp 484.000, tanggal 09 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AFH No.004 seharga Rp 1.012.000, AFH No.005 seharga Rp 996.160, tanggal 10 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AFP 007 seharga Rp 1.030.480, tanggal 11 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AFY 010 seharga Rp 1.696.000, AGA No.001 seharga Rp 100.000, AGB No.007 seharga Rp 414.400, AGB No.012 seharga Rp 356.400, tanggal 12 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AGE No.013 seharga Rp 2.714.800, AGE No.014 seharga Rp 2.407.500, AGJ No.004 seharga Rp 615.000, AGJ No.005 seharga Rp 189.350, AGK No.011 seharga Rp 210.000, tanggal 13 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AGJ No.015 seharga Rp 239.360, AGM No.014 seharga Rp 343.200, AGW No.001 seharga Rp 1.038.400, tanggal 15 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AGV No.002 seharga Rp 650.500, AGV No.005 seharga Rp 1.320.000, AGV No.008 seharga Rp 6.520.500, AGV No.009 seharga Rp 2.640.000, AHE No.001 seharga Rp 374.000, tanggal 16 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHE No.008 seharga Rp 1.100.000, AHE No.011 seharga Rp 615.000, tanggal 18 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHS No.003 seharga Rp 185.000, tanggal 19 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHS No.011 seharga Rp 1.421.200, tanggal 20 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHS No.014 seharga Rp 65.120, tanggal 22 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AIE No.005 seharga Rp 118.800, tanggal 24 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AIV No.006 seharga Rp 897.600, AIV No.010 seharga Rp 996.000, tanggal 25 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AIV No.013 seharga Rp 214.720, AJH No.002 seharga Rp 897.600, tanggal 26 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AJL No.009 seharga Rp 3.491.800, tanggal 27 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AJQ No.014 seharga Rp 70.400, AJV No.004 seharga Rp 285.000, tanggal 29 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AJV No.013 seharga Rp 646.800, tanggal 31 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AKL No.002 seharga Rp 65.120; Bahwa dari tanggal 04 Juni 2016 sampai dengan 31 September 2016 terdakwa mengambil barang sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan dari tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan 31 September 2016 terdakwa mengambil barang sparepart/onderdil dari TOKO TOYOTA AUTO UTAMA pada saat dilakukan penagihan pembayaran yang sudah jatuh tempo yang seharusnya terdakwa membayar sesuai perjanjian dengan cara selama 1 (satu) bulan bon fakturnya di jumlahkan seluruhnya kemudian dilakukan penagihan dan dalam waktu 3 (tiga) bulan terdakwa harus melunasi pembayaran bon faktur pembelian tersebut sementara terdakwa belum pernah sekali pun melakukan pembayaran dengan alasan toko milik terdakwa sepi pelanggan akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA ke toko milik terdakwa ternyata sparepart/onderdil tersebut telah laku terjual yang terdakwa akui bahwa hasil penjualan dari sparepart/onderdil tersebut uangnya terdakwa gunakan untuk membayar tagihan di toko lainya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak tetap pada perjanjian dan belum pernah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart/onderdil yang terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1867/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil, maka dari itu CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp 196.481.450,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp 171.876.115,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima belas rupiah).

Bahwa atas dasar perbuatan terdakwa yang tidak tetap pada perjanjian dan belum pernah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart/onderdil yang terdakwa ambil, maka dari itu CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA memberi kuasa kepada saksi EDY dan saksi ALI SUWITO kemudian dari TOKO TOYOTA AUTO UTAMA memberi kuasa kepada saksi ELMAN dan saksi SUSANDI untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Kota serta menyerahkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar tanda terima bon faktur dan 183 (seratus delapan puluh tiga) lembar fotocopy bon faktur pembelian sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA kemudian 4 (empat) lembar tanda terima bon faktur dan 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar fotocopy bon faktur pembelian sparepart/onderdil dari TOKO TOYOTA AUTO UTAMA. Kemudian pada saat terdakwa dipanggil oleh pihak Kepolisian dari Polsek Medan Kota untuk dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui perbuatannya tidak menepati perjanjian membayar/ melunasi pembelian sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA dan terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan adalah semua tanda terima dan bon faktur yang terdakwa terima dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA yang belum sama sekali dilakukan pembayaran.

*Perbuatan terdakwa KASUMI TENG alias AMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal KUHPidana 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.*

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa KASUMI TENG alias AMI pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2016 dan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2016, bertempat di TOKO TOYOTA AUTO UTAMA tepatnya di Jalan Surakarta Nomor 9B/45 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Medan Kota Provinsi Sumatera Utara dan di CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA tepatnya di Jalan Bogor Nomor 88 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Medan Kota Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*", yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Maret 2016 yang mana saksi EDY dan saksi ALI SUWITO yang merupakan karyawan dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA kemudian saksi ELMAN dan saksi SUSANDI yang merupakan karyawan dari TOKO TOYOTA AUTO UTAMA menerangkan bahwa terdakwa merupakan pelanggan tetap di kedua toko tersebut yang selalu melakukan pembelian sparepart/onderdil kendaraan bermotor dengan cara melakukan pembayaran dengan tunai/cash, yang mana sparepart/onderdil tersebut akan dijual lagi di toko milik terdakwa, kemudian terdakwa memohon kepada saksi EDY dan saksi ALI SUWITO agar pembayaran dari pembelian sparepart/onderdil tersebut dilakukan secara dicicil dengan system pembayaran dari pembelian sparepart/onderdil selama 1 (satu) bulan akan dilunasi terdakwa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dikarenakan terdakwa kekurangan modal, selanjutnya karena terdakwa tidak pernah bermasalah dan merupakan pelanggan tetap yang selalu melakukan pembayaran secara tunai/cash permohonan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1867/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk kedepannya pembayaran dilakukan secara dicicil disetujui oleh pemilik CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA. Bahwa benar setelah disetujui untuk melakukan pembayaran secara dicicil, kemudian terdakwa pada tanggal 04 Juni 2016 mulai mengambil barang berupa sparepart/onderdil mobil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dengan rincian tanggal 04 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BRI No.011 seharga Rp 24.640, BRK No.011 seharga Rp 1.118.480, BRN No.011 seharga Rp 1.100.00, BRO No 013 seharga Rp 4.150.000, BRT No.003 seharga Rp 24.640, tanggal 06 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BRT No.005 seharga Rp. 150.480, BRV No.015 seharga Rp 818.400, tanggal 07 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BSE No.004 seharga Rp 184.800, tanggal 08 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BSK No.010 seharga Rp 2.244.000, BSK No.011 seharga Rp 126.720, BSR No.008 seharga Rp 1.290.000, tanggal 09 Juni 2006 dengan nomor Bon faktur BST No.005 seharga Rp 3.925.800, BST No.011 seharga Rp 211.200, BST No.012 seharga Rp 1.369.500, tanggal 10 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BTG No.001 seharga Rp 541.200, BTG No.004 seharga Rp 1.438.800, tanggal 11 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BTN No.009 seharga Rp 2.926.800, BTS No.005 seharga Rp 217.360, BTS No.008 seharga Rp 59.840, tanggal 13 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BTY No.002 seharga Rp 73.040, BTY No.007 seharga Rp 212.960, tanggal 14 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BUD No.010 seharga Rp 630.500, BUD No.013 seharga Rp 642.400, BUF No.003 seharga Rp 404.800, BUF No.015 seharga Rp 325.000, BUK No.002 seharga Rp 356.200, BUK No.003 seharga Rp 1.900.800, BUK No.005 seharga Rp 325.000, BUL No.002 seharga Rp 2.075.000, BUL No.009 seharga Rp 1.293.600, BUL No.010 seharga Rp 356.400, BUM No.006 seharga Rp 640.200, tanggal 15 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BU No.010 seharga Rp 88.000, BUW No.002 seharga Rp 1.020.800, BUW No.005 seharga Rp 735.680, BUW No.010 seharga Rp 15.840, tanggal 16 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BVC No.012 seharga Rp 642.400, BVC No.014 seharga Rp 62.480, BVF No.002 seharga Rp 281.600, BVF No.008 seharga Rp 2.529.010, BVF No.009 seharga Rp 345.000, BVF No.010 seharga Rp 5.529.920, tanggal 17 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BVJ No.004 seharga Rp 2.736.800, BVO No.001 seharga Rp 110.000, BVO No.002 seharga Rp 189.200, BVO No.003 seharga Rp 38.720, BVO No.011 seharga Rp 347.600, BVP No.009 seharga Rp 954.500, BVS No.001 seharga Rp 809.600, BVS No.002 seharga Rp 149.600, tanggal 18 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BVS No.006 seharga Rp 1.320.000, BVS No.010 seharga Rp 29.040, BVS No.012 seharga Rp 308.000, BVY No.004 seharga Rp 343.200, BVY No.011 seharga Rp 180.000, BVY No.012 seharga Rp 1.156.250, tanggal 20 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BWB No.013 seharga Rp 572.000, BWI No.009 seharga Rp 1.179.200, BWJ No.003 seharga Rp 734.100, BWO No.001 seharga Rp 1.276.000, BWO No.002 seharga Rp 182.600, BWO No.003 seharga Rp 810.000, tanggal 21 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BWS No.004 seharga Rp 109.120, BWS No.006 seharga Rp 1.267.200, BWW No.008 seharga Rp 78.320, tanggal 22 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXA no.006 seharga Rp 2.581.920, BXA No.007 seharga Rp 320.100, BXA No.015 seharga Rp 70.400, BXG No.003 seharga Rp 182.600, tanggal 23 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXQ No.008 seharga Rp 572.700, BXK No.007 seharga Rp 1.716.000, BXQ No.009 seharga Rp 2.186.800, BXQ No.014 seharga Rp 2.956.800, tanggal 24 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXO No.014 seharga Rp 635.360, BXW No.003 seharga Rp 49.500, BXW No.015 seharga Rp 1.786.400, BXY No.013 seharga Rp 141.100, BYA No.002 seharga Rp 1.240.020, tanggal 25 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXT No.001 seharga Rp 1.196.800, BXT No.002 seharga Rp 79.200, BYE No.007 seharga Rp 66.400, BYE No.008 seharga Rp 68.640, tanggal 27 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BYK No.013 seharga Rp 55.440, BYM No.011 seharga Rp 130.000, BYM No.015 seharga

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1867/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp 636.000, BYO No.013 seharga Rp 423.300, BYO No.014 seharga Rp 469.040, BYO No.015 seharga Rp 1.120.000, BYV No.004 seharga Rp 171.600, BYV No.014 seharga Rp 286.000, tanggal 28 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BYW No.001 seharga Rp 211.200, BZE No.006 seharga Rp 1.003.200, tanggal 29 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BZE No.013 seharga Rp 1.078.000, BZK No. 004 seharga Rp 968.000, tanggal 30 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BZR No.002 seharga Rp 200.000, BZR No.009 seharga Rp 26.400, BZR No.010 seharga Rp 382.800, BZR No.015 seharga Rp 347.600, BZX No.005 seharga Rp 1.179.200, tanggal 01 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur BZZ No.001 seharga Rp 836.000, CAV No.008 seharga Rp 264.000, tanggal 02 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CAG No.014 seharga Rp 281.600, CAM No.001 seharga Rp 119.520, CAM No.002 seharga Rp 3.697.760, CAO No.002 seharga Rp 168.080, CAO No.007 seharga Rp 1.337.600, CAO No.008 seharga Rp 162.800, tanggal 11 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur CBJ No.002 seharga Rp 126.000, CBJ No.013 seharga Rp 156.640, tanggal 12 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur CBP No.008 Rp 206.000, CBU No.009 Rp 879.800, CBU No.010 seharga Rp 651.200, tanggal 13 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CCB No.014 seharga Rp 4.127.200, CCG No.009 seharga Rp 343.200, CCG No.013 Rp 233.200, tanggal 14 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CCJ No.009 seharga Rp 607.200, tanggal 15 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CCY No.007 seharga Rp 274.560, tanggal 16 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CDF No.006 seharga Rp 1.971.200, tanggal 20 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur AAG No.001 seharga Rp 264.000, tanggal 21 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur AAO No.015 seharga Rp 303.600, tanggal 25 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ABJ No.011 seharga Rp 5.280.000, tanggal 26 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ABR No.014 seharga Rp 262.500, tanggal 27 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ABY No.006 seharga Rp 440.000, tanggal 28 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ACE No.015 seharga Rp 96.800, ACH No.004 seharga Rp 519.200, ACH No.009 seharga Rp 122.320, tanggal 29 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ACL No.004 seharga Rp 891.440, tanggal 01 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADE No.003 seharga Rp 973.280, ADE No.010 seharga Rp 225.000, tanggal 02 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADL No.003 seharga Rp 1.474.800, ADN No.001 seharga Rp 1.700.160,-, tanggal 03 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADW No.001 seharga Rp 472.560, ADW No.009 seharga Rp 290.400, tanggal 04 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADW No.014 seharga Rp 157.700, ADW No.015 seharga Rp 193.600, AEH No.002 seharga Rp 440.000, AEH 006 seharga Rp 339.680, AEH No.008 seharga Rp 836.000, tanggal 05 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AEH No.014 seharga Rp 70.000, AEH No.015 seharga Rp 1.020.800, tanggal 06 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AEM No.014 seharga Rp 686.400, tanggal 08 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AEY No.009 seharga Rp 58.080, AEY No.011 seharga Rp 484.000, tanggal 09 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AFH No.004 seharga Rp 1.012.000, AFH No.005 seharga Rp 996.160, tanggal 10 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AFP 007 seharga Rp 1.030.480, tanggal 11 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AFY 010 seharga Rp 1.696.000, AGA No.001 seharga Rp 100.000, AGB No.007 seharga Rp 414.400, AGB No.012 seharga Rp 356.400, tanggal 12 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AGE No.013 seharga Rp 2.714.800, AGE No.014 seharga Rp 2.407.500, AGJ No.004 seharga Rp 615.000, AGJ No.005 seharga Rp 189.350, AGK No.011 seharga Rp 210.000, tanggal 13 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AGJ No.015 seharga Rp 239.360, AGM No.014 seharga Rp 343.200, AGW No.001 seharga Rp 1.038.400, tanggal 15 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AGV No.002 seharga Rp 650.500, AGV No.005 seharga Rp 1.320.000, AGV No.008 seharga Rp 6.520.500, AGV No.009 seharga Rp 2.640.000, AHE No.001 seharga Rp

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1867/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374.000, tanggal 16 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHE No.008 seharga Rp 1.100.000, AHE No.011 seharga Rp 615.000, tanggal 18 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHS No.003 seharga Rp 185.000, tanggal 19 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHS No.011 seharga Rp 1.421.200, tanggal 20 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHS No.014 seharga Rp 65.120, tanggal 22 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AIE No.005 seharga Rp 118.800, tanggal 24 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AIV No.006 seharga Rp 897.600, AIV No.010 seharga Rp 996.000, tanggal 25 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AIV No.013 seharga Rp 214.720, AJH No.002 seharga Rp 897.600, tanggal 26 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AJL No.009 seharga Rp 3.491.800, tanggal 27 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AJQ No.014 seharga Rp 70.400, AJV No.004 seharga Rp 285.000, tanggal 29 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AJV No.013 seharga Rp 646.800, tanggal 31 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AKL No.002 seharga Rp 65.120;

Bahwa terdakwa juga mengambil sparepart/onderdil dari TOKO TOYOTA AUTO MAKMUR dengan rincian pada tanggal 02 Juni 2016 dengan nomor Bon Faktur BPT No.013 seharga Rp 188.000, BPW No.002 seharga Rp 475.200, BPW No.014 seharga Rp 475.200, BPX No.001 seharga Rp. 2.750.000, tanggal 03 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BPY No.007 seharga Rp 369.800, BRE No.011 seharga Rp 300.000, BRE No.013 seharga Rp 1.059.520, tanggal 04 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BRI No.011 seharga Rp 24.640, BRK No.011 seharga Rp 1.118.480, BRN No.011 seharga Rp 1.100.00, BRO No 013 seharga Rp 4.150.000, BRT No.003 seharga Rp 24.640, tanggal 06 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BRT No.005 seharga Rp. 150.480, BRV No.015 seharga Rp 818.400, tanggal 07 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BSE No.004 seharga Rp 184.800, tanggal 08 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BSK No.010 seharga Rp 2.244.000, BSK No.011 seharga Rp 126.720, BSR No.008 seharga Rp 1.290.000, tanggal 09 Juni 2006 dengan nomor Bon faktur BST No.005 seharga Rp 3.925.800, BST No.011 seharga Rp 211.200, BST No.012 seharga Rp 1.369.500, tanggal 10 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BTG No.001 seharga Rp 541.200, BTG No.004 seharga Rp 1.438.800, tanggal 11 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BTN No.009 seharga Rp 2.926.800, BTS No.005 seharga Rp 217.360, BTS No.008 seharga Rp 59.840, tanggal 13 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BTY No.002 seharga Rp 73.040, BTY No.007 seharga Rp 212.960, tanggal 14 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BUD No.010 seharga Rp 630.500, BUD No.013 seharga Rp 642.400, BUF No.003 seharga Rp 404.800, BUF No.015 seharga Rp 325.000, BUK No.002 seharga Rp 356.200, BUK No.003 seharga Rp 1.900.800, BUK No.005 seharga Rp 325.000, BUL No.002 seharga Rp 2.075.000, BUL No.009 seharga Rp 1.293.600, BUL No.010 seharga Rp 356.400, BUM No.006 seharga Rp 640.200, tanggal 15 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BU No.010 seharga Rp 88.000, BUW No.002 seharga Rp 1.020.800, BUW No.005 seharga Rp 735.680, BUW No.010 seharga Rp 15.840, tanggal 16 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BVC No.012 seharga Rp 642.400, BVC No.014 seharga Rp 62.480, BVF No.002 seharga Rp 281.600, BVF No.008 seharga Rp 2.529.010, BVF No.009 seharga Rp 345.000, BVF No.010 seharga Rp 5.529.920, tanggal 17 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BVJ No.004 seharga Rp 2.736.800, BVO No.001 seharga Rp 110.000, BVO No.002 seharga Rp 189.200, BVO No.003 seharga Rp 38.720, BVO No.011 seharga Rp 347.600, BVP No.009 seharga Rp 954.500, BVS No.001 seharga Rp 809.600, BVS No.002 seharga Rp 149.600, tanggal 18 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BVS No.006 seharga Rp 1.320.000, BVS No.010 seharga Rp 29.040, BVS No.012 seharga Rp 308.000, BVS No.004 seharga Rp 343.200, BVS No.011 seharga Rp 180.000, BVS No.012 seharga Rp 1.156.250, tanggal 20 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BWB No.013 seharga Rp 572.000, BWI No.009 seharga Rp 1.179.200, BWJ No.003

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1867/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seharga Rp 734.100, BWO No.001 seharga Rp 1.276.000, BWO No.002 seharga Rp 182.600, BWO No.003 seharga Rp 810.000, tanggal 21 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BWS No.004 seharga Rp 109.120, BWS No.006 seharga Rp 1.267.200, BWW No.008 seharga Rp 78.320, tanggal 22 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXA no.006 seharga Rp 2.581.920, BXA No.007 seharga Rp 320.100, BXA No.015 seharga Rp 70.400, BXG No.003 seharga Rp 182.600, tanggal 23 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXQ No.008 seharga Rp 572.700, BXK No.007 seharga Rp 1.716.000, BXQ No.009 seharga Rp 2.186.800, BXQ No.014 seharga Rp 2.956.800, tanggal 24 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXO No.014 seharga Rp 635.360, BXW No.003 seharga Rp 49.500, BXW No.015 seharga Rp 1.786.400, BXY No.013 seharga Rp 141.100, BYA No.002 seharga Rp 1.240.020, tanggal 25 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BXT No.001 seharga Rp 1.196.800, BXT No.002 seharga Rp 79.200, BYE No.007 seharga Rp 66.400, BYE No.008 seharga Rp 68.640, tanggal 27 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BYK No.013 seharga Rp 55.440, BYM No.011 seharga Rp 130.000, BYM No.015 seharga Rp 636.000, BYO No.013 seharga Rp 423.300, BYO No.014 seharga Rp 469.040, BYO No.015 seharga Rp 1.120.000, BYV No.004 seharga Rp 171.600, BYV No.014 seharga Rp 286.000, tanggal 28 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BYW No.001 seharga Rp 211.200, BZE No.006 seharga Rp 1.003.200, tanggal 29 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BZE No.013 seharga Rp 1.078.000, BZK No.004 seharga Rp 968.000, tanggal 30 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur BZR No.002 seharga Rp 200.000, BZR No.009 seharga Rp 26.400, BZR No.010 seharga Rp 382.800, BZR No.015 seharga Rp 347.600, BZX No.005 seharga Rp 1.179.200, tanggal 01 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur BZZ No.001 seharga Rp 836.000, CAV No.008 seharga Rp 264.000, tanggal 02 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CAG No.014 seharga Rp 281.600, CAM No.001 seharga Rp 119.520, CAM No.002 seharga Rp 3.697.760, CAO No.002 seharga Rp 168.080, CAO No.007 seharga Rp 1.337.600, CAO No.008 seharga Rp 162.800, tanggal 11 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur CBJ No.002 seharga Rp 126.000, CBJ No.013 seharga Rp 156.640, tanggal 12 Juni 2016 dengan nomor Bon faktur CBP No.008 Rp 206.000, CBU No.009 Rp 879.800, CBU No.010 seharga Rp 651.200, tanggal 13 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CCB No.014 seharga Rp 4.127.200, CCG No.009 seharga Rp 343.200, CCG No.013 Rp 233.200, tanggal 14 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CCJ No.009 seharga Rp 607.200, tanggal 15 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CCY No.007 seharga Rp 274.560, tanggal 16 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur CDF No.006 seharga Rp 1.971.200, tanggal 20 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur AAG No.001 seharga Rp 264.000, tanggal 21 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur AAO No.015 seharga Rp 303.600, tanggal 25 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ABJ No.011 seharga Rp 5.280.000, tanggal 26 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ABR No.014 seharga Rp 262.500, tanggal 27 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ABY No.006 seharga Rp 440.000, tanggal 28 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ACE No.015 seharga Rp 96.800, ACH No.004 seharga Rp 519.200, ACH No.009 seharga Rp 122.320, tanggal 29 Juli 2016 dengan nomor Bon faktur ACL No.004 seharga Rp 891.440, tanggal 01 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADE No.003 seharga Rp 973.280, ADE No.010 seharga Rp 225.000, tanggal 02 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADL No.003 seharga Rp 1.474.800, ADN No.001 seharga Rp 1.700.160,-, tanggal 03 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADW No.001 seharga Rp 472.560, ADW No.009 seharga Rp 290.400, tanggal 04 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur ADW No.014 seharga Rp 157.700, ADW No.015 seharga Rp 193.600, AEH No.002 seharga Rp 440.000, AEH 006 seharga Rp 339.680, AEH No.008 seharga Rp 836.000, tanggal 05 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AEH No.014 seharga Rp 70.000, AEH No.015 seharga Rp 1.020.800, tanggal 06 Agustus

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1867/Pid.B/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan nomor Bon faktur AEM No.014 seharga Rp 686.400, tanggal 08 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AEY No.009 seharga Rp 58.080, AEY No.011 seharga Rp 484.000, tanggal 09 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AFH No.004 seharga Rp 1.012.000, AFH No.005 seharga Rp 996.160, tanggal 10 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AFP 007 seharga Rp 1.030.480, tanggal 11 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AFY 010 seharga Rp 1.696.000, AGA No.001 seharga Rp 100.000, AGB No.007 seharga Rp 414.400, AGB No.012 seharga Rp 356.400, tanggal 12 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AGE No.013 seharga Rp 2.714.800, AGE No.014 seharga Rp 2.407.500, AGJ No.004 seharga Rp 615.000, AGJ No.005 seharga Rp 189.350, AGK No.011 seharga Rp 210.000, tanggal 13 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AGJ No.015 seharga Rp 239.360, AGM No.014 seharga Rp 343.200, AGW No.001 seharga Rp 1.038.400, tanggal 15 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AGV No.002 seharga Rp 650.500, AGV No.005 seharga Rp 1.320.000, AGV No.008 seharga Rp 6.520.500, AGV No.009 seharga Rp 2.640.000, AHE No.001 seharga Rp 374.000, tanggal 16 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHE No.008 seharga Rp 1.100.000, AHE No.011 seharga Rp 615.000, tanggal 18 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHS No.003 seharga Rp 185.000, tanggal 19 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHS No.011 seharga Rp 1.421.200, tanggal 20 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AHS No.014 seharga Rp 65.120, tanggal 22 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AIE No.005 seharga Rp 118.800, tanggal 24 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AIV No.006 seharga Rp 897.600, AIV No.010 seharga Rp 996.000, tanggal 25 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AIV No.013 seharga Rp 214.720, AJH No.002 seharga Rp 897.600, tanggal 26 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AJL No.009 seharga Rp 3.491.800, tanggal 27 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AJQ No.014 seharga Rp 70.400, AJV No.004 seharga Rp 285.000, tanggal 29 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AJV No.013 seharga Rp 646.800, tanggal 31 Agustus 2016 dengan nomor Bon faktur AKL No.002 seharga Rp 65.120;

Bahwa dari tanggal 04 Juni 2016 sampai dengan 31 September 2016 terdakwa mengambil barang sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan dari tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan 31 September 2016 terdakwa mengambil barang sparepart/onderdil dari TOKO TOYOTA AUTO UTAMA pada saat dilakukan penagihan pembayaran yang sudah jatuh tempo yang seharusnya terdakwa membayar sesuai perjanjian dengan cara selama 1 (satu) bulan bon fakturnya di jumlahkan seluruhnya kemudian dilakukan penagihan dan dalam waktu 3 (tiga) bulan terdakwa harus melunasi pembayaran bon faktur pembelian tersebut sementara terdakwa belum pernah sekali pun melakukan pembayaran dengan alasan toko milik terdakwa sepi pelanggan akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA ke toko milik terdakwa ternyata sparepart/onderdil tersebut telah laku terjual yang terdakwa akui bahwa hasil penjualan dari sparepart/onderdil tersebut uangnya terdakwa gunakan untuk membayar tagihan di toko lainya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak tetap pada perjanjian dan belum pernah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart/onderdil yang terdakwa ambil, maka dari itu CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp 196.481.450,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp 171.876.115,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima belas rupiah).

Bahwa atas dasar perbuatan terdakwa yang tidak tetap pada perjanjian dan belum pernah melakukan pembayaran atas pembelian sparepart/onderdil yang terdakwa ambil, maka dari itu CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA memberi kuasa kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY dan saksi ALI SUWITO kemudian dari TOKO TOYOTA AUTO UTAMA memberi kuasa kepada saksi ELMAN dan saksi SUSANDI untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Kota serta menyerahkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar tanda terima bon faktur dan 183 (seratus delapan puluh tiga) lembar fotocopy bon faktur pembelian sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA kemudian 4 (empat) lembar tanda terima bon faktur dan 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar fotocopy bon faktur pembelian sparepart/onderdil dari TOKO TOYOTA AUTO UTAMA. Kemudian pada saat terdakwa dipanggil oleh pihak Kepolisian dari Polsek Medan Kota untuk dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui perbuatannya tidak menepati perjanjian membayar/ melunasi pembelian sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA dan terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan adalah semua tanda terima dan bon faktur yang terdakwa terima dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA yang belum sama sekali dilakukan pembayaran.

Perbuatan terdakwa KASUMI TENG alias AMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. EDI ;
2. SUSANDI,;
3. ELMAN ;
4. ALI SUWITO, dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut

-

Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa membeli barang-barang di CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA tempat saksi bekerja namun tidak melunasi pembayaran barang-barang yang dibelinya tersebut, lalu oleh pemilik toko saksi diberi kuasa untuk melaporkannya ke Polsek Medan;

-

Bahwa saksi bekerja di CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA sejak tahun 2004 dengan jabatan Marketing ;

-

Bahwa Terdakwa yang bernama KASUMI TENG alias AMI membeli sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA untuk dijual lagi ditoko milik terdakwa;

-

Bahwa Terdakwa pada awalnya merupakan pelanggan CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA yang melakukan pembelian sparepart/onderdil secara rutin dan langsung membayar, kemudian terdakwa meminta kepada pihak CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA agar diperbolehkan melakukan pembayaran tagihan dari pembelian sparepart/onderdil setiap 3 (tiga)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sekali dengan cara 1 (satu) bulan bon faktur yang dijumlahkan kemudian dilakukan penagihan dalam waktu 3 (tiga) bulan;

-  
Bahwa Terdakwa merupakan pelanggan tetap CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan tidak pernah ada masalah, kemudian pihak CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA menyetujui permohonan terdakwa untuk setiap melakukan pembelian sparepart/onderdil akan dihitung seluruhnya bon faktur dalam satu bulan kemudian akan dilunasi terdakwa dalam waktu 3 (tiga) bulan;

-  
Bahwa Terdakwa tidak melunasi pembelian sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA sejak tanggal 04 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;

-  
Bahwa sparepart/onderdil yang terdakwa ambil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA yang kemudian terdakwa jual di toko milik terdakwa sudah laku terjual, namun terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran atas bos faktur sparepart/onderdil yang sudah terdakwa ambil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA;

-  
Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp 196.481.450,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah diperiksa diPenyidik tentang perkara Penipuan yang Terdakwa lakukan yaitu terdakwa membeli barang-barang berupa sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA namun terdakwa tidak melunasi pembayarannya;

Bahwa Terdakwa membeli sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016 namun tidak terdakwa lunasi, dan terdakwa juga membeli sparepart/onderdil dari TOKO TOYOTA AUTO UTAMA dari bulan Juni 2016 sampai

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1867/Pid.B/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan September 2016 dan juga tidak melunasi tagihan pembayarannya;

Bahwa total pembelian sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA yang tidak terdakwa lunasi sebesar Rp 196.481.450,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Bahwa total pembelian sparepart/onderdil dari TOKO TOYOTA AUTO UTAMA yang tidak terdakwa lunasi sebesar Rp 171.876.115,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima belas rupiah);

Bahwa tujuan terdakwa membeli barang dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA adalah untuk menjual kembali barang-barang tersebut di toko milik terdakwa; Bahwa uang dari hasil penjualan sparepart/onderdil tersebut terdakwa pakai untuk menutupi atau membayar bon-bon terdakwa ke toko lain;

- Bahwa sejak terdakwa tertangkap toko milik terdakwa tidak beroperasi lagi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ke persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar tanda terima.
- 183 (seratus delapan puluh tiga) lembar fotocopy bon faktur.
- 4 (empat) lembar tanda terima.
- 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar fotocopy bon faktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan dengan cara membeli barang-barang berupa sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA namun terdakwa tidak melunasi pembayarannya;

Bahwa Terdakwa membeli sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016 namun tidak terdakwa lunasi, dan terdakwa juga membeli sparepart/onderdil dari TOKO TOYOTA AUTO UTAMA dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016 dan juga tidak melunasi tagihan pembayarannya;

Bahwa total pembelian sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA yang tidak terdakwa lunasi sebesar Rp 196.481.450,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Bahwa total pembelian sparepart/onderdil dari TOKO TOYOTA AUTO UTAMA yang tidak terdakwa lunasi sebesar Rp 171.876.115,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima belas rupiah);

Bahwa tujuan terdakwa membeli barang dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA adalah untuk menjual kembali barang-barang tersebut di toko milik terdakwa;

Bahwa uang dari hasil penjualan sparepart/onderdil tersebut terdakwa pakai untuk menutupi atau membayar bon-bon terdakwa ke toko lain;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp 196.481.450,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan dari sejak terdakwa tertangkap toko milik terdakwa tidak beroperasi lagi ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 379a Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Atau Kedua melanggar pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana atau Ketiga melanggar Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Alternatif maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu dakwaan kedua yaitu pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi untuk maupun menghapuskan piutang";
3. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1867/Pid.B/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa yang berada dalam surat dakwaan dan dinyatakan benar oleh Terdakwa bahwa yang dimaksud adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis sepanjang persidangan dilakukan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan tersebut maka unsur pertama dari dakwaan kesatu telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi untuk maupun menghapuskan piutang”;

Ad.3 Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan dengan cara membeli barang-barang berupa sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA namun terdakwa tidak melunasi pembayarannya;

Bahwa Terdakwa membeli sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016 namun tidak terdakwa lunasi, dan terdakwa juga membeli sparepart/onderdil dari TOKO TOYOTA AUTO UTAMA dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016 dan juga tidak melunasi tagihan pembayarannya;

Bahwa total pembelian sparepart/onderdil dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA yang tidak terdakwa lunasi sebesar Rp 196.481.450,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1867/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa total pembelian sparepart/onderdil dari TOKO TOYOTA AUTO UTAMA yang tidak terdakwa lunasi sebesar Rp 171.876.115,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima belas rupiah);  
Bahwa tujuan terdakwa membeli barang dari CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA adalah untuk menjual kembali barang-barang tersebut di toko milik terdakwa;  
Bahwa uang dari hasil penjualan sparepart/onderdil tersebut terdakwa pakai untuk menutupi atau membayar bon-bon terdakwa ke toko lain;  
Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp 196.481.450,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 4 (empat) lembar tanda terima.
- 183 (seratus delapan puluh tiga) lembar fotocopy bon faktur.
- 4 (empat) lembar tanda terima.
- 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar fotocopy bon faktur.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut akan dijelaskan di Putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA;
- Bahwa Terdakwa dan CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Kasumi Teng Als Ami** sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar tanda terima.
  - 183 (seratus delapan puluh tiga) lembar fotocopy bon faktur.
  - 4 (empat) lembar tanda terima.
  - 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar fotocopy bon faktur.Dikembalikan kepada CV. MAKMUR AUTO SEJAHTERA dan TOKO TOYOTA AUTO UTAMA.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1867/Pid.B/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 oleh kami Erintuah Damanik, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Janverson Sinaga, SH.MH., dan Saryana, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Simon Sembiring, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Chandra Priono Naibaho, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Janverson Sinaga, SH.MH.

Erintuah Damanik, SH.,MH.

Saryana, SH.MH.

Panitera Pengganti

Simon Sembiring, SH.MH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1867/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27